

STANDAR PELAYAYAN

Jenis Layanan : Pelayanan Klaster II

Instansi / Perangkat Daerah : Puskesmas Glagah

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 6. Permenpan Dan RB Nomor 19 Tahun Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 7. Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran dengan menunjukkan: 1. Nomor Antrian Periksa 2. Kartu BPJS /KTP/KK 3. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
3	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	Mekanisme Klaster 2 Pelayanan Ibu : <pre> graph TD A([PASIENT DATANG(Membawa Nomor Antrian)]) --> B[KLASTER 2 (Pelayanan IBU)] B <--> C[LABORATORIUM] B <--> D[GIZI, GIGI & MULUT] B --> E([PULANG]) B --> F([RAWAT INAP]) B --> G([DIRUJUK]) </pre> Prosedur Klaster 2 Pelayanan Ibu: 1. Pasien datang membawa nomor antrian periksa 2. Pasien menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian yang didapatkan 3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 4. Rujukan Lintas klaster sesuai dengan keluhan dan kebutuhan pasien

		5. Pasien pulang, Rawat inap, Rujuk Mekanisme Klaster 2 Pelayanan Bayi, Balita, Anak Prasekolah, Usia Sekolah, dan Remaja : <pre> graph TD A([PASIEN DATANG (Membawa Nomor Antrian)]) --> B[KLASTER 2 (Pelayanan Bayi, Balita, Anak Prasekolah, Usia Sekolah, dan Remaja)] C[LINTAS KLASER] <--> B B --> D([PULANG]) B --> E([RAWAT INAP]) B --> F([DIRUJUK]) </pre> Prosedur Klaster 2 Pelayanan Bayi, Balita, Anak Prasekolah, Usia Sekolah, dan Remaja: 1. Pasien datang membawa nomor antrian periksa 2. Pasien menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian yang didapatkan 3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 4. Rujukan Lintas klaster sesuai dengan keluhan dan kebutuhan pasien 5. Pasien pulang, Rawat inap, Rujuk
4	Jangka Waktu Pelayanan	1. ResponTime : 20 menit
5	Biaya / Tarif	1. Peserta JKN/BPJS : Gratis 2. Peserta Non-JKN/BPJS (Umum) membayar sesuai dengan Perda nomor 01 Tahun 2017 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan : a. Tindik Telinga Bayi : 20.000 b. USG Kandungan : 50.000 c. Pemeriksaan Calon Pengantin : 15.000 d. Tindakan Pemasangan Implan : 100.000 e. Tindakan Pelepasan Implan : 100.000 f. Pemasangan IUD : 150.000 g. IVA Test : 30.000 h. Tindakan Pengambilan Papsmear : 25.000
6	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas 2. Pemeriksaan bayi baru lahir 3. Pemeriksaan balita (1-5 tahun) dan anak prasekolah (6 tahun) 4. Pemeriksaan usia sekolah dan remaja (7- <18 tahun)
7	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Email : Puskesmasglagah0@gmail.com 2. Telepon : (0322) 311520 3. Kotak Saran 4. Pengaduan Langsung dan secara Online 5. Website : puskesmasglagahlamongan.blogspot.com
8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Alat pengukur tinggi badan 2. Tensimeter 3. Termometer

		4. Timbangan Dewasa 5. Timbangan Bayi 6. Stetoskop 7. Metlin 8. Alat Ukur LILA 9. Fetal Doppler / Funendoskop 10. Alat USG 11. Hammer refleksi 12. Oximeter 13. SHK Set 14. Meja Tulis dan kursi 15. Wastafel / tempat cucitangan 16. Tempat tidur periksa 17. S spuit 18. Safety Box 19. Tempat sampah non-medis 20. Tempat sampah medis 21. Troli alat 22. Lemari Dokumen
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. S1 Kebidanan dan D3 Kebidanan 3. S1 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	1. Tim Audit Internal Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	5 (Lima)
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan	Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. MONEV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2. Evaluasi Kinerja (PKP) dilakukan 3 bulan sekali

Kepala Puskesmas



dr. SESANTI

Penata TK I

NIP. 19861108 201412 2 001